



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat : Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi - Kec. Batulicin Kel. Gunung Tinggi
Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72714

Laman : satpolppdamkar.tanahbumbukab.go.id Email : polpllinmasthanbu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN
KEBAKARAN**

KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : B/ 500.12.13.2/002.1 /Pol-Dam-S1/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, di simpan, di kelola, dan / diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan pelayanan informasi ;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten tanah bumbu agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu di kelola secara optimal ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Pembentukan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanah Bumbu.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go id. Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerinthan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/78/Diskominfo/2017 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH BUMBU.**

KESATU : Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai Penghubung dan Admin PPID Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Keputusan...

- KEDUA : Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tanah Bumbu secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya di akses oleh publik;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tanah Bumbu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,



Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kab. Tanah Bumbu
Nomor : B/ 500.12.13.2 / 002.1 / Pol-Dam-
S1//2025
Tanggal : 02 Januari 2025

1. Nama : Hj. Apria Narulita, S.Ap
NIP : 19850425 200801 2 006
Nomor HP : 0821-3797-1885
Penunjukan : Pejabat Penghubung PPID Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu

2. Nama : Zulkifli Januarsyah
NIP : -
Nomor HP : 0851-5886-2065
Penunjukan : Admin PPID Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran kabupaten Tanah Bumbu